



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 225 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional menyebutkan Bupati bertugas menyelenggarakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten,
 - b bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 207);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Kelompok Kerja Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melakukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019; dan
- b. menyusun Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

✓
/

SELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

EMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660 / 225 TAHUN 2019
 Tanggal : 27 Februari 2019

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2		3	4
	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Tugas Ketua
4.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Unit Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1

1	2	3	4
9.	Kepala Seksi Penanganan Sampah Pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang dari unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang dari unsur Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas)	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Tika Wulandari, S Si Pelaksana Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Danik Susilowati, SH Pelaksana Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA